

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2025

PT Semen Indonesia (Persero) Tbk

2026

Go
Beyond
Next



Jumat, 8 Mei 2026



09.00 WIB



PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
Signature Lounge Lt. 18, The East Tower
Kuningan Jakarta



- 1 **Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (“PUMK”) Tahun Buku 2025, sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan yang Telah Dijalankan Selama Tahun Buku 2025**
- 2 **Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2025**
- 3 **Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan Tahun Buku 2026, serta Remunerasi atas Kinerja Tahun Buku 2025 bagi Pengurus Perseroan**
- 4 **Penetapan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Laporan Keuangan Program PUMK untuk Tahun Buku 2026**
- 5 **Laporan Realisasi Penggunaan Dana (“RPD”) Penawaran Umum Terbatas melalui Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I (“PMHMETD I”)**
- 6 **Pendelegasian Kewenangan Persetujuan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Tahun 2026 – 2030 dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2027 beserta Perubahannya dari RUPS kepada Pihak yang ditunjuk RUPS**
- 7 **Perubahan Anggaran Dasar Perseroan**

“ Mata Acara 1

Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (“PUMK”) Tahun Buku 2025, sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan yang Telah Dijalankan Selama Tahun Buku 2025

Mata Acara 1

01

Landasan Hukum

- Pasal 66 ayat (1) dan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana terakhir diubah berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (“UU PT”),
- Pasal 15H ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (“UU BUMN”),
- Pasal 33 Permen BUMN No. PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara,
- Pasal 19 ayat (9) dan (10) anggaran dasar Perseroan sebagaimana dimuat terakhir dalam Akta nomor 73 tanggal 22 Desember 2025 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan (“Anggaran Dasar Perseroan”).

Penjelasan

- Perseroan akan memaparkan dan mengusulkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) untuk menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2025, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2025, serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025 dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2025, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2025.
- Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Delloite dengan opini Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Liana Ramon Xenia & Rekan a member firm of Deloitte Southeast Asia Limited (“DSEAL”) dengan opini *“Laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.”*
- Annual Report & Sustainability Report Tahun Buku 2025 telah tersedia dan dapat diunduh pada situs web Perseroan.

“ Mata Acara 2

Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2025

Mata Acara 2

02

Landasan Hukum:

- Pasal 70 dan Pasal 71 UU PT,
- Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 27 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan

- Perseroan akan mengusulkan Laba Bersih Atribusi Pemilik Entitas Induk Perseroan Tahun Buku 2025
- Dalam penetapan penggunaan laba bersih, Perseroan masih melakukan kajian untuk menetapkan besaran yang akan diusulkan kepada RUPS.
- Informasi detail dapat merujuk pada Laporan Keuangan Tahun Buku 2025 sebagaimana telah tersedia pada situs web Perseroan.

“ Mata Acara 3

Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan Tahun Buku 2026, serta Remunerasi atas Kinerja Tahun Buku 2025 bagi Pengurus Perseroan

Mata Acara 3

03

Landasan Hukum:

- Pasal 96 ayat (1) dan Pasal 113 ayat (1) UU PT,
- Pasal 76 ayat (1), Pasal 102 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), dan Pasal 83 ayat (2) Permen BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara,
- Pasal 11 ayat (14) dan Pasal 14 ayat (24) Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan

- Perseroan akan mengusulkan kepada RUPS untuk:
 1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besaran remunerasi untuk Tahun Buku 2025 serta honorarium, tunjangan, dan fasilitas bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2026.
 2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besaran remunerasi untuk Tahun Buku 2025 serta gaji, tunjangan, fasilitas, dan insentif lainnya bagi Direksi untuk tahun 2026.

“ Mata Acara 4

Penetapan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Laporan Keuangan Program PUMK untuk Tahun Buku 2026

Mata Acara 4

04

Landasan Hukum

- Pasal 33 ayat (3) Permen BUMN No. PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara,
- Pasal 32 ayat (1) Permen BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara,
- Pasal 59 ayat (1) Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka,
- Pasal 3 Peraturan OJK No. 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan,
- Pasal 22 ayat (3) dan (4) Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan

- Kantor Akuntan Publik (“KAP”) diusulkan oleh Dewan Komisaris dan selanjutnya ditunjuk oleh RUPS, untuk melakukan pemeriksaan atas buku-buku Perseroan.
- Berdasarkan Pasal 7 POJK Nomor 9 Tahun 2023, Perseroan wajib membatasi penggunaan jasa audit dari Akuntan Publik (“AP”) maksimal 7 tahun kumulatif.
- **Historikal KAP**

Tahun Year	Kantor Akuntan Publik Public Accounting Firm	Akuntan Publik Public Accountant	Opini Opinion
2025	KAP Liana Ramon Xenia & Rekan (anggota jaringan firma Deloitte A member of the Deloitte network of firms)	Muhammad Irfan (No. AP. 0565)	Tanpa Modifikasi Unmodified
2024	KAP Liana Ramon Xenia & Rekan (anggota jaringan firma Deloitte A member of the Deloitte network of firms)	Muhammad Irfan (No. AP. 0565)	Tanpa Modifikasi Unmodified
2023	KAP Imelda & Rekan (anggota jaringan firma Deloitte A member of the Deloitte network of firms)	Muhammad Irfan (No. AP. 0565)	Tanpa Modifikasi Unmodified
2022	KAP Imelda & Rekan (anggota jaringan firma Deloitte A member of the Deloitte network of firms)	Muhammad Irfan (No. AP. 0565)	Tanpa Modifikasi Unmodified
2021	KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (anggota jaringan firma PwC A member of the PwC network of firms)	M. Jusuf Wibisana (No. AP. 0222)	Tanpa Modifikasi Unmodified
2020	KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (anggota jaringan firma PwC A member of the PwC network of firms)	M. Jusuf Wibisana (No. AP. 0222)	Tanpa Modifikasi Unmodified

“ Mata Acara 5

Laporan Realisasi Penggunaan Dana (“RPD”) Penawaran Umum Terbatas melalui Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I (“PMHMETD I”)

Mata Acara 5

05

Landasan Hukum:

- Pasal 6 POJK Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

Penjelasan

- Perseroan akan memaparkan penggunaan dana hasil penawaran umum melalui PMHMETD I pada tahun 2025.
- Realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum melalui PMHMETD I pada tahun 2025 adalah sebesar Rp150,85 miliar. Dana tersebut digunakan untuk peningkatan *environmental, social, and governance* (ESG) pada Perseroan sesuai dengan Keputusan RUPS tahun 2023 dan 2025. Dengan demikian, total realiasi penggunaan dana hasil penawaran umum melalui PMHMETD I sampai dengan tahun 2025 adalah sebesar Rp416 miliar .

“ Mata Acara 6

Pendelegasian Kewenangan Persetujuan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Tahun 2026 – 2030 dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2027 beserta Perubahannya dari RUPS kepada Pihak yang ditunjuk RUPS

Mata Acara 6

06

Landasan Hukum:

- Pasal 64 UU PT,
- Pasal 15G UU BUMN,.
- Pasal 17 ayat (3) dan (4), dan Pasal 18 ayat (2) dan (3) Anggaran Dasar Perseroan

Penjelasan

- Perseroan akan memaparkan dan mengusulkan kepada RUPS untuk menyetujui pendelegasian kewenangan persetujuan RJPP 2026 – 2030 dan RKAP tahun 2027 Perseroan termasuk dengan perubahannya kepada pihak yang ditunjuk oleh RUPS.

“ Mata Acara 7

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

Mata Acara 7

07

Landasan Hukum:

- Pasal 19 ayat (1) UU PT,
- Pasal 29 Anggaran Dasar Perseroan,
- Surat Kepala BP BUMN nomor S-26/BPU/01/2026 tanggal 6 Januari 2026 perihal Pemberitahuan Penandatanganan Perjanjian Pengalihan Saham PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (“Surat BP BUMN 6 Jan 2026”),
- Surat PT Danantara Asset Management (Persero) nomor SR.008/DI-DAM/DO/2026 tanggal 6 Januari 2026 perihal Pemberitahuan Penandatanganan Perjanjian Pengalihan Saham PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (“Surat DAM 6 Jan 2026”)

Penjelasan

- Berdasarkan Surat DAM tanggal 6 Januari 2026 dan Surat BP BUMN tanggal 6 Januari 2026, DAM mengalihkan sebagian saham seri B milik DAM di Perseroan kepada BP BUMN dalam rangka memenuhi ketentuan UU BUMN yang mengatur bahwa Negara Republik Indonesia memiliki saham 1% yang merupakan saham seri A Dwiwarna pada BUMN melalui kepala BP BUMN dan 99% pada BUMN yang merupakan saham seri B melalui DAM;
- Saham seri B yang dialihkan kepada BP BUMN sebagaimana tersebut di atas akan diklasifikasikan menjadi saham seri A Dwiwarna sehingga kepemilikan saham seri A Dwiwarna Negara Republik Indonesia melalui BP BUMN pada Perseroan menjadi 1% sehingga diperlukan perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan mengenai modal;
- Perubahan Anggaran Dasar Perseroan juga dilakukan pada Pasal 12 ayat (2) huruf a angka 8) mengenai kewenangan Direksi.

Saat Ini

Pasal 4

Ayat (1)

Modal dasar Perseroan ini ditetapkan sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun Rupiah) yang terbagi atas 20.000.000.000 (dua puluh miliar) lembar Saham, masing-masing Saham dengan nilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah), yang terdiri dari:

- a. 1 (satu) lembar Saham Seri A Dwiwarna, masing-masing Saham dengan nilai nominal sebesar Rp100,00 (seratus Rupiah) atau seluruhnya dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp100,00 (seratus Rupiah), dan
- b. 19.999.999.999 (sembilan belas miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) lembar Saham Seri B, masing-masing Saham dengan nilai nominal sebesar Rp100,00 (seratus Rupiah) atau seluruhnya dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp1.999.999.999.900,00 (satu triliun sembilan ratus sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus Rupiah).

Usulan Perubahan

Pasal 4

Ayat (1)

Modal dasar Perseroan ini ditetapkan sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun Rupiah) yang terbagi atas 20.000.000.000 (dua puluh miliar) lembar Saham, masing-masing Saham dengan nilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah), yang terdiri dari:

- a. 34.570.230 (tiga puluh empat juta lima ratus tujuh puluh dua ratus tiga puluh) lembar Saham Seri A Dwiwarna, masing-masing Saham dengan nilai nominal sebesar Rp100,00 (seratus Rupiah) atau seluruhnya dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp3.457.023.000,00 (tiga miliar empat ratus lima puluh tujuh juta dua puluh tiga ribu Rupiah), dan
- b. 19.965.429.770 (sembilan belas miliar sembilan ratus enam puluh lima juta empat ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh) lembar Saham Seri B, masing-masing Saham dengan nilai nominal sebesar Rp100,00 (seratus Rupiah) atau seluruhnya dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp1.996.542.977.000,00 (satu triliun sembilan ratus sembilan puluh enam miliar lima ratus empat puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu Rupiah).

Saat Ini

Pasal 4

Ayat (2)

Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan diambil bagian serta disetor sebanyak 33,76% (tiga puluh tiga koma tujuh enam persen) atau 6.751.540.089 (enam miliar tujuh ratus lima puluh satu juta lima ratus empat puluh ribu delapan puluh sembilan) lembar Saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp675.154.008.900,00 (enam ratus tujuh puluh lima miliar seratus lima puluh empat juta delapan ribu sembilan ratus Rupiah) yang terdiri dari

- a. 1 (satu) lembar Saham Seri A Dwiwarna, masing-masing Saham dengan nilai nominal sebesar Rp100,00 (seratus Rupiah) sehingga keseluruhannya menjadi senilai Rp100,00 (seratus Rupiah), dan
- b. 6.751.540.088 (enam miliar tujuh ratus lima puluh satu juta lima ratus empat puluh ribu delapan puluh delapan) lembar Saham Seri B, masing-masing Saham dengan nilai nominal sebesar Rp100,00 (seratus Rupiah) sehingga keseluruhannya menjadi senilai Rp675.154.008.800,00 (enam ratus tujuh puluh lima miliar seratus lima puluh empat juta delapan ribu delapan ratus Rupiah).

Usulan Perubahan

Pasal 4

Ayat (2)

Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan diambil bagian serta disetor sebanyak 33,76% (tiga puluh tiga koma tujuh enam persen) atau 6.751.540.089 (enam miliar tujuh ratus lima puluh satu juta lima ratus empat puluh ribu delapan puluh sembilan) lembar Saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp675.154.008.900,00 (enam ratus tujuh puluh lima miliar seratus lima puluh empat juta delapan ribu sembilan ratus Rupiah) yang terdiri dari

- a. 34.570.230 (tiga puluh empat juta lima ratus tujuh puluh ribu dua ratus tiga puluh) lembar Saham Seri A Dwiwarna, masing-masing Saham dengan nilai nominal sebesar Rp100,00 (seratus Rupiah) sehingga keseluruhannya menjadi senilai Rp3.457.023.000,00 (tiga miliar empat ratus lima puluh tujuh juta dua puluh tiga ribu Rupiah), dan
- b. 6.716.969.859 (enam miliar tujuh ratus enam belas juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh sembilan) lembar Saham Seri B, masing-masing Saham dengan nilai nominal sebesar Rp100,00 (seratus Rupiah) sehingga keseluruhannya menjadi senilai Rp671.696.985.900,00 (enam ratus tujuh puluh satu miliar enam ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus Rupiah).

Saat Ini

Pasal 12

Ayat (2)

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka

a. Direksi mempunyai hak dan wewenang antara lain:

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8) Menetapkan kebijakan hapus buku dan hapus tagih piutang Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Seri B Terbanyak dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku, dan mengusulkan jumlah plafon (limit) hapus tagih per tahun untuk ditetapkan oleh RUPS;

Usulan Perubahan

Pasal 12

Ayat (2)

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka

a. Direksi mempunyai hak dan wewenang antara lain:

- 1)
- 2) ...
- 3) ...
- 4) ...
- 5) ...
- 6) ...
- 7) ...
- 8) ~~Menetapkan kebijakan hapus buku dan hapus tagih piutang Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Seri B Terbanyak dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku, dan mengusulkan jumlah plafon (limit) hapus tagih per tahun untuk ditetapkan oleh RUPS;~~ *(dihapus)*



Terima Kasih

PT Semen Indonesia (Persero) Tbk

South Quarter Tower A Lt. 19-20

Jl. RA Kartini Kav. 8, Jakarta Selatan 12430, Indonesia